



مَحْكَمُ الشَّرِيعَةِ الْأَنْدَارِيِّيِّ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL

NO: 36 /DSN-MUI/X/2002

Tentang

SERTIFIKAT WADI'AH BANK INDONESIA

(S W B I)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah dan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kelebihan likuiditas bank syariah, diperlukan instrumen yang diterbitkan bank sentral yang sesuai dengan syariah;
- b. bahwa Bank Indonesia selaku bank sentral berkewajiban melakukan pengawasan dan pengembangan terhadap bank syariah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang berdasarkan sistem bunga tidak boleh dimanfaatkan oleh bank syariah;
- d. bahwa oleh karena itu, dipandang perlu menetapkan fatwa tentang Sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang sesuai dengan prinsip syariah.

- Mengingat : 1. Firman Allah, QS. an-Nisa' [4]: 29
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

“Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi sukarela diantara kalian...“

2. Firman Allah, QS.Al-Baqarah [2]: 275
- ...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَمَ الرِّبَا...

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

3. Firman Allah, QS. Al-Baqarah [2]: 283
- ..فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيَؤْدِدُ الدِّيْنَ أُوْثِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَقَبَّلِ اللَّهُ رَبَّهُ..
- “...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hen daklah ia bertakwa kepada Allah Tuhananya...”.

4. Firman Allah, QS. Al-Maidah [5]: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ . . .
“Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad kalian...”.

5. Firman Allah, QS. An-Nisa' [4]: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا . . .
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...”

6. Firman Allah, QS.al-Maidah [5]: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىِ الْإِلْسِمِ وَالْعُدُوَّانِ وَأَتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

7. Hadis riwayat Abu Dawud dan al-Tirmidzi.

أَدْ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ اتَّهَمْتَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه أبو داود
والترمذى، وقال حديث حسن)

“Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu”

8. Kaidah Fiqih:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَىٰ تَحْرِيمِهَا
“Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.” (As-Suyuthi, *Al-Asybah wan Nadzair*, 60)

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَىِ الرَّعِيَّةِ مَنْوَطٌ بِالْمَصْلِحَةِ
“Tindakan Imam [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti mashlahat.” (As-Suyuthi, *Al-Asybah wan Nadzair*, 121)

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزَلُ مَنْزَلَةَ الْضَّرُورَةِ
“Keperluan dapat menduduki posisi darurat.” (As-Suyuthi, *Al-Asybah wan Nadzair*, 63)

- Memperhatikan : 1. Kesepakatan para ulama atas kebolehan berakad wadi'ah (*al-ida' wa al-istida'*). Lihat Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, juz VI, h. 382; Al-Sarkhasi, *al-Mabsuth*, XI, h. 109; Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, V, h. 4018).

2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2002 M./ 16 Sya'ban 1423 H


MEMUTUSKAN

Menetapkan	: FATWA TENTANG SERTIFIKAT WADI'AH BANK INDONESIA (SWBI)
<i>Pertama</i>	<ul style="list-style-type: none"> : 1. Bank Indonesia selaku bank sentral boleh menerbitkan instrumen moneter berdasarkan prinsip syariah yang dinamakan Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI), yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi kelebihan likuiditasnya. 2. Akad yang digunakan untuk instrumen SWBI adalah akad wadi'ah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro dan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. 3. Dalam SWBI tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak Bank Indonesia. 4. SWBI tidak boleh diperjualbelikan.
<i>Kedua</i>	<ul style="list-style-type: none"> : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada Tanggal : 23 Oktober 2002 M.
16 Sya'ban 1423 H.

DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,



K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,



Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin